



# ALSA LEGAL WRITING



[alsalcunhas.org](http://alsalcunhas.org)

## Efektivitas Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Judi Online di Indonesia

Oleh:

Kaylah Riandhini

kaylahriandhini2005@gmail.com

Universitas Hasanuddin

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan dunia maya adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi melalui internet yang baik, seperti sistem panggilan telepon atau sistem nirkabel yang menggunakan antena khusus. Di era globalisasi ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat di berbagai bidang kehidupan dan menawarkan banyak manfaat bagi setiap orang. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan orang dengan mudah menerima dan menyediakan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat teknologi informasi selain memiliki dampak positif juga dapat memiliki dampak negatif yang memberikan peluang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dunia maya.<sup>1</sup> Kejahatan dunia maya didefinisikan sebagai kegiatan ilegal dengan menggunakan perantara komputer melalui jaringan elektronik global.<sup>2</sup>

Tingginya tingkat kemudahan mendapatkan internet pada saat ini menjadi salah satu faktor pendorong besar akan maraknya kejahatan dalam dunia siber. Melakukan perjudian secara *online* adalah salah satu kejahatan yang paling umum di masyarakat. Selain itu, perjudian telah mengalami evolusi seiring perkembangan teknologi dan informasi. Sebagai contoh, bentuk kegiatan perjudian telah berubah menjadi lebih modern dengan menggunakan media baru, yaitu internet.

---

<sup>1</sup>Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar Iskandar, ‘Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia’ (2022) 4 Al-Manhaj/Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.[592].

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari*, (Rineka Cipta 2009).[40].

Perjudian secara *online* juga telah diatur secara khusus dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur sebagai berikut:

*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Dengan maraknya perjudian online ini tentunya perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Perjudian merupakan permasalahan yang sulit diberantas di Indonesia. Di masyarakat, penjahat dan bandar taruhan perjudian sering kali ditangkap dan dikenakan sanksi paling berat, namun mereka gagal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pantang berjudi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berupaya memberantas perjudian online dari masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, dalam hal perjudian online pemerintah berupaya memberantas kegiatan judi online sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa judi online tidak terpantau oleh hukum. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yakni pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Sudah banyak langkah pencegahan hingga pemberantasan judi *online* yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan judi *online* di tengah masyarakat. Sebagai langkah baru, pemerintah telah mengumumkan akan membentuk satgas terpadu pemberantasan judi *online* yang disampaikan pada rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi *online*. Satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi *online*.

secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.<sup>3</sup> Namun, apakah langkah ini akan efektif dalam memberantas maraknya perjudian *online* di Indonesia ataukah akan menjadi langkah klasik pemerintah, mengingat banyaknya permasalahan perjudian sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk memahami pola pergerakan masyarakat dalam aktivitas yang merugikan untuk memberantas judi *online* di masyarakat.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, perjudian yang dilakukan secara elektronik atau melalui internet dianggap melanggar undang-undang. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan perjudian *online*. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat akan membuat penanggulangan perjudian *online* lebih mudah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hambatan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online?
2. Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia berdasarkan sistem hukum pidana?
3. Bagaimanakah analisis efektivitas kebijakan pemerintah terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online?

---

<sup>3</sup> Humas, ‘Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online’ (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024) [setkab.go.id/pemerintah-segera-bentuk-satgas-terpadu-pemberantasan-judi-online/](http://setkab.go.id/pemerintah-segera-bentuk-satgas-terpadu-pemberantasan-judi-online/) diakses 19 Mei 2024.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 1. Hambatan Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online

Pemerintahan tentunya telah melakukan langkah-langkah untuk memberantas, menanggulangi atau membasmi tindak pidana perjudian. Langkah-langkah penanggulangan ini perlu diperkirakan secara objektif sehingga berjalan secara efektif tanpa mengabaikan norma-norma, khususnya norma kesopanan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain perlu adanya suatu pengamatan yang tajam dan mendalam tentang struktur masyarakat, hal yang melatarbelakangi perjudian atas kekuatan makro sosiologis, supaya kita terlepas dari cengkraman struktur kehidupan yang suram dan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berpengaruh terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

Di sisi lain, penegakan hukum dalam arti sempit dilihat dari subjeknya adalah suatu perangkat yang menegakkan hukum dan menjamin bahwa hukum dikendalikan dengan baik oleh aturan. Namun dalam bidang penegakan hukum, belum sebersih yang digambarkan dalam asas dan peraturan hukum. Banyak permasalahan dalam penegakan

<sup>4</sup> Benjamin L. Luntungan and Muhammad Sahid, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2024) 2 Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD). [77].

hukum yang perlu dibahas dan diselesaikan lebih lanjut. Perjudian *online* telah menjadi masalah serius di Indonesia, dengan berbagai bentuk perjudian yang tersebar luas dan sulit untuk diawasi. Namun, penegak hukum di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam memberantas judi *online*. Salah satu penyebab yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam memberantas kejahatan perjudian *online*, ialah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal untuk mematuhi aturan yang ada.

Masyarakat masih banyak yang tidak sadar bahwa perjudian *online* adalah tindak pidana yang dilarang oleh hukum. Mereka masih banyak yang berpikir bahwa perjudian *online* adalah cara yang aman dan legal untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian penegak hukum di Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan anggaran dan keterbatasan jumlah petugas. Keterbatasan anggaran membuat sulit untuk mengembangkan sistem deteksi dan pengawasan yang efektif, sedangkan keterbatasan jumlah petugas membuat sulit untuk mengawasi dan menghentikan perjudian *online* secara efektif. Selanjutnya keterbatasan undang-undang, adalah sebuah fakta bahwa undang-undang di Indonesia masih belum cukup lengkap dan efektif dalam mengatur perjudian *online*. Beberapa undang-undang yang ada masih belum dapat menangkap perjudian *online* secara efektif, sehingga sulit untuk menghentikan perjudian *online*. Kemudian keterbatasan kerjasama antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Kerjasama antar lembaga, seperti kerjasama antara Polri, kejaksaan, dan pengadilan, masih belum cukup efektif dalam menghentikan perjudian *online*, keterbatasan kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah membuat sulit untuk menghentikan perjudian *online* secara efektif. Penegak hukum di Indonesia juga menghadapi keterbatasan teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan menghentikan perjudian *online* masih belum cukup baik. Keterbatasan ini membuat sulit untuk menghentikan perjudian *online* secara efektif.

Adapun dalam perjudian *online* juga memiliki dampak sosial yang sangat luas. Perjudian *online* dapat menyebabkan korban jiwa, korban harta, dan korban psikologis. Selain itu, perjudian *online* juga dapat menyebabkan korupsi dan kriminalitas lainnya. Keterbatasan sosial membuat sulit untuk menghentikan perjudian *online* secara efektif.

## 2. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Di Indonesia Berdasarkan Sistem Hukum Pidana

Di Indonesia, pemerintah secara tegas telah mengeluarkan regulasi mengenai tindak pidana perjudian yang tertuang dalam Pasal 303 KUHP dan dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 pada Pasal (1) bahwa semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tersebut, terdapat pengklasifikasian terhadap judi tanpa izin, yaitu ada yang dianggap sebagai kejahatan (Pasal 303 KUHP) atau berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang ini, menghapus Pasal 542 KUHP dan diganti menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Menelisik lebih jauh mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana judi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1974, terdapat pemberatan ancaman pidana dibandingkan ancaman yang ada pada Pasal 303 KUHP. Mulanya maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau denda maksimal Rp90.000,00 menjadi hukuman penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal Rp25.000.000,00. Memperberat ancaman hukuman pada Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yaitu bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, turut serta berjudi, dari hukuman kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp4.500,00 diperberat menjadi hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp10.000.000,00. Pemberatan juga turut terjadi bagi mereka yang pernah dihukum penjara karena berjudi yaitu pada Pasal 303 bis ayat (2) yang semula mengatur baginya hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp7.500,00 menjadi hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda maksimal Rp15.000.000,00 dalam hal ini terdapat perbedaan antara Pasal 303 KUHP dan juga Pasal 303 bis KUHP yang dimana Pasal 303 KUHP seharusnya dikenakan untuk pihak-pihak yang telah menyediakan alat, sarana, tempat untuk melakukan judi. Kemudian berdasarkan pada Pasal 303 bis KUHP dikenakan kepada orang yang bermain judi, kedua pasal ini terdapat ancaman hukuman yang berbeda, dalam Pasal 303 KUHP masuk pada kriteria dapat ditahan, sementara Pasal 303 bis KUHP masuk pada kriteria tidak dapat ditahan.

## Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin

Sementara itu, kebijakan hukum mengenai perjudian *online* diatur lebih lanjut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.*

Mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran yang dikatakan pada pasal tersebut, dimuat dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*<sup>5</sup>

Dalam proses pertimbangan untuk menjerat seseorang atas perbuatannya yang dicurigai sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur subjektif dan objektif terlebih dahulu agar dapat menentukan pasal berapa yang akan diberlakukan kepadanya. Berdasarkan rumusan pada Pasal 27 ayat (2) dapat diketahui bahwa unsur subjektifnya yakni “setiap orang” dan “dengan sengaja dan tanpa hak”, sedangkan unsur objektifnya yakni perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” dan “memiliki muatan perjudian”. Jadi, pasal ini tidak berlaku bagi individu yang melakukan perjudian online, melainkan hanya untuk pihak bandar, pihak yang menawarkan, atau pihak yang melakukan promosi. Maka untuk menjerat individu yang melakukan perjudian, pasal tersebut biasa di-*juncto* kan dengan pasal 303 bis dalam KUHP.

Kemudian, regulasi mengenai pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian (PP No. 9 Tahun 1981). Namun, terlihat pertentangan di antara kedua peraturan ini. Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981, dinyatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

*“Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”.*<sup>6</sup>

Peraturan ini kembali ditegaskan dalam pasal berikutnya yang menyatakan bahwasanya semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan ini khususnya pemberian izin untuk melakukan segala bentuk perjudian, dicabut. Jadi, berdasarkan peraturan ini segala ketentuan yang ada dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP dianggap tidak lagi berlaku. Sementara itu, dalam Pasal 303 KUHP secara tersirat memperbolehkan perjudian apabila telah mendapat izin dari penguasa berwenang. Makna tersirat ini dapat dilihat dalam Pasal 303 ayat (1) Kepada kalimat “... barangsiapa dengan tidak berhak...” yang dapat diartikan ‘barang siapa tanpa mendapat izin’ serta dalam Pasal 303 bis ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu*”, diancam pidana penjara atau denda sebagaimana telah ditentukan.

Namun apabila hal ini dikaji lebih jauh, dapat dikembalikan kepada salah satu asas dalam hukum yakni *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* dimana peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Dalam hierarki perundang-undangan yang dipegang oleh Indonesia, undang-undang berada di atas peraturan pemerintah. Maka apabila terjadi hal demikian, perlu untuk diadakan uji materil lebih lanjut. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi kepastian hukum dan efektivitas proses penegakan hukum terhadap kasus perjudian. Namun, untuk saat ini uji materil tersebut masih belum dilakukan sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus perjudian mengikuti hierarki perundang-undangan yaitu ikut pada peraturan yang tertera pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 serta UU ITE Pasal 27 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE khusus untuk perjudian *online*.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Namun, regulasi ini secara menyeluruh sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Dikarenakan KUHP 2023 memiliki masa transisi untuk berlaku selama 3 tahun sejak diundangkan yakni pada tahun 2026, maka saat ini terkait pengaturan perjudian masih menggunakan regulasi yang lama yakni UU No. 7 Tahun 1974 dan KUHP. Setelah masa transisi, Indonesia baru merujuk kepada KUHP 2023 sebagai regulasi yang mengatur tentang perjudian.

### **3. Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terkait Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online**

Pemberatan yang dilakukan pada pasal-pasal yang telah disebutkan menjadi bukti nyata usaha dari segi hukum dalam pemberantasan judi di Indonesia, baik itu judi langsung maupun *online*, mengingat perjudian telah menjadi salah satu prioritas pemerintah dan terbukti saat ini dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang terbagi atas beberapa aspek yaitu penegakan hukum, pengaturan ruang siber, dan pengawasan transaksi keuangan.

Dalam aspek penegakan hukum, akan melibatkan Polri, Kejaksaan, Kemlu RI, bahkan Interpol. Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Interpol adalah salah satu upaya dalam mewujudkan penanganan komprehensif terhadap pemberantasan judi *online*. Upaya ini dilatar belakangi oleh hasil identifikasi Kominfo atas temuan server judi *online* yang tersebar di Indonesia berasal dari luar negeri seperti Filipina dan Kamboja.<sup>7</sup> Kemudian, karena judi *online* lingkupnya berada dalam dunia *cyber* maka jelas akan melibatkan Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dalam Satgas ini. BSSN disini turut ikut serta karena kemampuannya untuk mendeteksi situs-situs tersembunyi yang terkait dengan judi *online*. Pendekripsi terhadap perjudian *online* juga dapat dilakukan melalui pengawasan lalu lintas keuangan perbankan. Oleh karenanya, OJK turut berperan disini dalam pengawasan rekening sementara PPATK

---

<sup>7</sup> Siaran Pers No.290/HM/KOMINFO/04/2024

mengawasi aliran-aliran keuangan yang dirasa memiliki keterkaitan dengan judi online. PPATK sendiri pada 2023 telah menemukan 3,2 juta warga bermain judi *online*.<sup>8</sup>

Tujuan pembentukan Satgas ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih efektif dan komprehensif. Namun, untuk efektivitasnya masih belum dapat dilihat karena pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online masih terhitung sangat baru dan kedepannya masih sangat bisa terpengaruh oleh faktor-faktor luar yang dapat menurunkan kualitas Satgas ini. Untuk menilai efektivitas dari pembentukan Satgas dapat dilihat dari kuatnya kolaborasi yang dilakukan oleh setiap organ yang terlibat sehingga memperkuat kemampuan pemberantasan, penindakan, dan memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan melakukan operasi penyamaran dan penegakan hukum yang efektif, satgas dapat membuat lingkungan yang kurang ramah bagi para pelaku judi ilegal.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi *Online* juga menunjukkan keterbukaan informasi yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya judi *online*. Kemudian, mengingat sifat perjudian *online* yang sering melintasi batas negara dan sulit dilacak, satgas harus menggunakan teknologi canggih dan intelijen yang memadai untuk melacak jejak digital para pelaku kejahatan sebagai salah satu bentuk pengawasan komprehensif. Analisis data yang cermat dan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan *tren* perjudian *online* diperlukan untuk mengidentifikasi dan menanggapi dengan cepat pola baru dalam aktivitas ilegal ini. Keberhasilan Satgas dalam menangani perjudian *online* juga bergantung pada konsistensi penegakan hukum.

Langkah-langkah tegas terhadap pelaku kejahatan harus diikuti dengan penuntutan yang adil dan efisien dalam sistem hukum. Ini akan mengirimkan sinyal kuat kepada para pelaku kejahatan bahwa pemerintah serius dalam memerangi perjudian ilegal. Satgas juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian *online*, termasuk dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi, satgas dapat membantu masyarakat untuk memahami risiko yang terlibat dalam berjudi

---

<sup>8</sup> Genta Tenri Mawangi, ‘Menko Polhukam Godok Pembentukan Satgas Berantas Judi Online’ (Antara News, 2024) [www.antaranews.com/berita/4071156/menko-polhukam-godok-pembentukan-satgas-berantas-judi-online](http://www.antaranews.com/berita/4071156/menko-polhukam-godok-pembentukan-satgas-berantas-judi-online) diakses 1 Mei 2024.

*online* dan pentingnya untuk menghindari aktivitas tersebut. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, satgas pemberantasan judi *online* memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang efektif dalam melawan aktivitas perjudian ilegal.

Namun, menurut penulis meningkatkan kesadaran masyarakat akan judi *online* bisa dilakukan sebagai langkah sampingan karena bukan merupakan hal yang *urgent* dalam hal ini. Jika menelisik alasan orang berjudi, kebanyakan dari mereka dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang kurang dan tergiur dengan *iming-iming* uang yang banyak dari hasil perjudian yang kemudian membuat mereka kecanduan melakukan itu. Terlebih lagi jika mereka mengalami kegagalan, justru mereka merasa lebih tertantang dan ingin terus mencoba hingga berhasil memenangkan hal tersebut. Melihat hal ini, cukup sulit untuk memberikan penyuluhan edukasi tentang perjudian kepada orang-orang yang sudah terlanjur jatuh di dalam dunia itu. Namun, penyuluhan ini tetap bisa dilakukan oleh Satgas untuk mencegah lebih banyak orang terjerumus di dalam dunia perjudian.

Jadi, pembentukan Satgas ini bisa jadi sebagai salah satu langkah awal yang tepat dan efektif dengan fokus untuk memberantas perjudian sampai ke akarnya yaitu menjadikan bandar perjudian *online* sebagai sasaran utama. Jadi bukan hanya memblokir situs judi *online* atau hanya menargetkan pemainnya saja. Apalagi judi *online* memiliki jaringan yang sangat luas dan tak terbatas hingga ke luar negeri karena adanya pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin membuat sulit untuk menangkap mereka.

Namun demikian, kesuksesan mereka akan tergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan sumber daya yang memadai dan dukungan yang diperlukan serta kerjasama yang baik antar lembaga terkait dalam mencapai tujuan pembentukan Satgas ini.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perjudian menjadi salah satu tindak kejahatan yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis seseorang. Oleh karenanya, dalam perundang-undangan telah diatur dengan tegas mengenai ancaman pidana bagi siapapun yang terlibat dalam perjudian. Perubahan yang dilakukan beberapa kali terhadap ketentuan ancaman tersebut dimaksudkan agar masyarakat semakin menghindari melakukan perjudian ini. Hal demikian dilakukan agar kualitas hidup masyarakat tidak semakin buruk akibat kecanduan akan judi.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi *Online* di Indonesia juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan judi *online* yang semakin kompleks dan sulit diawasi. Dalam analisis, efektivitas pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kerjasama lintas lembaga, penggunaan teknologi, dan pengawasan yang lebih komprehensif. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya, keterbatasan undang-undang, dan keterbatasan teknologi.

Dalam kesimpulan, efektivitas pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online masih belum dapat dilihat namun diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya agar langkah ini tidak hanya menjadi langkah klasik karena melemah di tengah jalan atau bahkan tidak tuntas. Dengan demikian, pemerintah perlu terus meningkatkan upaya pemberantasan judi *online* untuk mengurangi korban jiwa, korban harta, dan korban psikologis yang disebabkan oleh judi online.

#### B. Saran

Untuk mewujudkan Satgas Pemberantasan Judi *Online* yang efektif dan komprehensif, dapat melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah dan Satgas perlu bersama-sama menetapkan tujuan yang jelas sebelum menyusun strategi untuk mencapai hal tersebut. Kedua, pemerintah perlu memperhatikan dan memastikan

penegakan hukum terhadap siapapun yang terlibat dalam perjudian itu dilakukan dengan tegas dan adil sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga kekuatan hukum dapat dilihat jelas oleh para pelaku dan masyarakat. Ketiga, memaksimalkan kerjasama antar lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, Kominfo, BSSN, PPATK, OJK, Kemlu, bahkan Interpol. Kerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan di berbagai negara ini perlu dilakukan mengingat jaringan perjudian *online* sudah berada di lintas negara. Keempat, memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap situs judi *online* untuk kemudian menjadi alat bantu dalam pelacakan pelaku. Dalam hal ini, apabila masih terkendala karena keterbatasan teknologi yang Indonesia punya, dapat meminta bantuan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada saran ketiga. Kelima, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Satgas untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan penyesuaian kembali terhadap strategi untuk langkah berikutnya. Pengawasan terhadap Satgas ini juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mencegah niat baik ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jika tidak, maka pembentukan Satgas ini bisa dijadikan kesempatan untuk tindak pidana baru, misalnya saja korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

### Buku

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi* (Rajawali Press 2005).

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari/Siswanto Sunarso* (Rineka Cipta 2009)

### Jurnal

Fatimah, Siti, ‘Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia, (2023), Vol. 3, Innovative: Journal Of Social Science Research.

Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari and Hardian Iskandar Iskandar, ‘Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia’ (2022) 4 Al-Manhaj/Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Luntungan, Benjamin L. and Muhammad Sahid, ‘Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’, (2024), Vol. 2, Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD).

Prasetya, Ahadi Fajrin and Astri Rahayu, ‘Penegakan Hukum terhadap Perjudian *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2023), Vol. 8, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.

### Artikel Online

Humas, 'Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Pemberantasan Judi *Online*'  
(Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 19 April 2024)  
<<https://setkab.go.id/pemerintah-segera-bentuk-satgas-terpadu-pemberantasan-judi-online/>> diakses 29 April 2024.

Mawangi, Genta Tenri, 'Menko Polhukam Godok Pembentukan Satgas Berantas  
Judi *Online*' (Antara News 23 April 2024)  
<<https://www.antaranews.com/berita/4071156/menko-polhukam-godok-pembentukan-satgas-berantas-judi-online>> diakses 1 Mei 2024.